



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENDANAAN KEOLAHRAGAAN DAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG DANA PERWALIAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- b. bahwa guna mendukung kelancaran penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan, perlu membentuk Tim Percepatan Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pembentukan Tim Percepatan Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA PERWALIAN KEOLAHRAGAAN.

KESATU : Membentuk Tim Percepatan Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan yang selanjutnya disebut Tim Penyusun PP dan Perpres dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun PP dan Perpres sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- b. menyiapkan dokumen Kajian Akademik penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- c. menyiapkan dokumen persyaratan Izin Prakarsa penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan kepada Presiden Republik Indonesia; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Keolahragaan dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Tim Penyusun PP dan Perpres dapat melibatkan akademisi, praktisi, dan tenaga ahli.

KEEMPAT : Tim Penyusun PP dan Perpres sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA selesai dilaksanakan.

KELIMA : Segala Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
3. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Januari 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA PERWALIAN
KEOLAHRAGAAN

SUSUNAN PERSONEL
TIM PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PENDANAAN KEOLAHRAGAAN DAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG DANA
PERWALIAN KEOLAHRAGAAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Gunawan Suswantoro	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pembina
2.	Tsamara Amany	Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Publik dan Komunikasi	Penasihat
3.	Togi Pangaribuan	Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Regulasi	Penasihat
4.	Idris Ahmad	Staf Khusus Menteri Bidang Perencanaan dan Administrasi	Penasihat
5.	Hesky Manurung	Tenaga Ahli Menteri Bidang Deregulasi dan Kelembagaan	Penasihat
6.	Ronald H. Panjaitan	Tenaga Ahli Wakil Menteri Bidang Hukum	Penasihat
7.	Djohanes	Tenaga Ahli Menteri Pemuda dan Olahraga Bidang Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Unggulan Nasional	Penasihat
8.	Andry Manuella Ginting	Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama	Ketua
9.	Firman Deny Setiawan	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Wakil Ketua
10.	Ivan Sebastian	Analisis Hukum Ahli Pertama	Sekretaris
11.	Hexana Tri Sasongko	Direktur Utama Indonesia Financial Group (IFG)	Pakar
12.	Arisia Puspongoro	Chief Legal Counsel Indonesia Investment Authority (INA)	Pakar
13.	Dian Puji Nugraha Simatupang	Akademisi	Pakar
14.	Iwan Pontjowinoto	Profesional	Pakar
15.	Susi Susanti	Praktisi Olahraga	Pakar

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	Parulian Hasiholan Siagian	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Anggota
17.	Rihan Azari	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Anggota
18.	Sakti Aminullah	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
19.	Prasetya Oedaya	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Anggota
20.	Nurwahid	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
21.	Michael Endha Bastari Barus	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
22.	Rayhan Ramadhan Putra	Analisis Hukum Ahli Pertama	Anggota
23.	Sarah Aghnia Nuraziza Kamajaya	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota
24.	Tengku Muhammad Rafee Pratama	Penata Kelola Hukum dan Perundang-Undangan	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ERICK THOHIR